



**PUTUSAN**  
**Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**1. Terdakwa I**

Nama Lengkap : **Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima;**  
Tempat Lahir : Polewali;  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 21 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. A. Lattanratu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

*Hal 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Terdakwa II

Nama Lengkap : **Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa;**  
Tempat Lahir : Lantora;  
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 7 November 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali,  
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi  
Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 302/Pid.B/2022/PN Pol, tanggal 1 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 302/Pid.B/2022/PN Pol, tanggal 1 November 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Taufik As Alias Opik Bin Ago Senrима bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Taufik As Alias Opik Bin Ago Senrима bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) lembar kertas pasangan nomor togel;
  - 1 (satu) rangkap kertas rekapan omset;
  - 2 (dua) buah Pulpen;
  - 1 (satu) buah buku catatan nomor togel;
  - 11 (sebelas) lembar kertas ceklis;
  - 1 (satu) buah buku rekening bank BNI atas nama Taufik AS;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
  - "Dirampas untuk dimusnahkan";
  - 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V20 warna hitam silicon warna biru;
  - 1 (satu) unit Hp merk Y71 warna Hitam;
  - 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO 15 warna warna biru;
  - Uang sebesar Rp.694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
  - Uang sebesar Rp.2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  - "Dirampas Untuk Negara";
4. Menyatakan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa mereka Terdakwa I Taufik As Alias Opik Bin Ago Senrima bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira Jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa I di Jln A. Lattanratu Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polman, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I sedang berada dirumahnya di Jln A. Lattanratu Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polman dan pada saat itu Terdakwa I sedang mengumpulkan nomor-nomor togel dari para pemasang yang sebelumnya telah memasang nomor Togel kepada Terdakwa I dan telah Terdakwa I catat didalam buku catatan nomor togel milik Terdakwa, dan pada saat itu juga datang Terdakwa II ke rumah Terdakwa I untuk menyettor kepada Terdakwa I yaitu nomor-nomor Togel dan uang pasangan dari para pemasang yang sebelumnya sudah sekira 10 (sepuluh) orang yang telah memasang dan menyettor uang pasangannya kepada Terdakwa II;

Bahwa kemudian Terdakwa II menyettor nomor-nomor Togel tersebut melalui Handphone milik Terdakwa II ke handphone Terdakwa I dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan kemudian Terdakwa II juga menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pasangan dari para pemasang kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menerima semua tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa I dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I mengirimkan/memasang nomor-nomor Togel yang seluruhnya telah Terdakwa I terima dari para pemasang dan dari Terdakwa II dengan menggunakan Google yakni TOGEL IDN dengan Id Terdakwa I yaitu PALLI999 dan Password PALLI 99, kemudian Terdakwa I mengirimkan uang pasangan dari para pemasang yaitu dengan menggunakan Bank BNI dengan nomor rekening 1227445505 atas nama TAUFIK AS dan untuk mendeposit dana Terdakwa I yang terdaftar di situs judi online TOGEL IDN yakni dengan menggunakan bank BNI dengan nomor rekening 0723749833 atas nama pemilik rekening SURIYAH;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sudah sekira 8 (delapan) bulan kerjasama menjual nomor-nomor Togel dan Terdakwa I serta Terdakwa I akan mendapat keuntungan sebesar 10 % apabila ada nomor pemasang yang naik / menang dan dari 10 % tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II, kemudian pada saat itu tiba-tiba datang Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I, kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II serta rumah Terdakwa I, pada saat itu dapati barang bukti pada diri Terdakwa I yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO V20 Warna Hitam Silicon Warna Biru; 1 (satu) unit HP merk Y71 Warna Hitam; 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n. TAUFIK AS; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI; 9 (sembilan) lembar kertas pasangan nomor Togel; 1 (satu) rangkap kertas rekapan omset; Uang sebesar Rp. 694.000.-; dan barang bukti pada diri Terdakwa II yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO 15 Warna Biru; 2 (dua) buah pulpen; 1 (satu) buah buku catatan nomor Togel; 11 (sebelas) lembar kertas ceklis; Uang sebesar Rp. 2.348.000.-, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang didapati pada saat itu dibawa ke kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan permainan Judi Togel tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan hobi saja dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berhak dan yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol



**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa I Taufik As Alias Opik Bin Ago Senrima bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira Jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa I di Jln A. Lattanratu Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polman, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I sedang berada dirumahnya di Jln A. Lattanratu Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polman dan pada saat itu Terdakwa I sedang mengumpulkan nomor-nomor togel dari para pemasang yang sebelumnya telah memasang nomor Togel kepada Terdakwa I dan telah Terdakwa I catat didalam buku catatan nomor togel milik Terdakwa, dan pada saat itu juga datang Terdakwa II ke rumah Terdakwa I untuk menyetor kepada Terdakwa I yaitu nomor-nomor Togel dan uang pasangan dari para pemasang yang sebelumnya sudah sekira 10 (sepuluh) orang yang telah memasang dan menyetorkan uang pasangannya kepada Terdakwa II;

Bahwa kemudian Terdakwa II menyetorkan nomor-nomor Togel tersebut melalui Handphone milik Terdakwa II ke handphone Terdakwa I dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan kemudian Terdakwa II juga menyerahkan uang pasangan dari para pemasang kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menerima semua tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa I dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I mengirimkan/memasang nomor-nomor Togel yang seluruhnya telah Terdakwa I terima dari para pemasang dan dari Terdakwa II dengan menggunakan Google yakni TOGEL IDN dengan Id Terdakwa I yaitu PALLI999 dan Password PALLI 99, kemudian Terdakwa I mengirimkan uang pasangan dari para pemasang yaitu dengan menggunakan Bank BNI dengan nomor

*Hal 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1227445505 atas nama TAUFIK AS dan untuk mendeposit dana Terdakwa I yang terdaftar di situs judi online TOGEL IDN yakni dengan menggunakan bank BNI dengan nomor rekening 0723749833 atas nama pemilik rekening SURIYAH;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sudah sekira 8 (delapan) bulan kerjasama menjual nomor-nomor Togel dan Terdakwa I serta Terdakwa I akan mendapat keuntungan sebesar 10 % apabila ada nomor pemasangan yang naik / menang dan dari 10 % tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II, kemudian pada saat itu tiba-tiba datang Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I, kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II serta rumah Terdakwa I, pada saat itu dapati barang bukti pada diri Terdakwa I yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO V20 Warna Hitam Silicon Warna Biru; 1 (satu) unit HP merk Y71 Warna Hitam; 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n. TAUFIK AS; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI; 9 (sembilan) lembar kertas pasangan nomor Togel; 1 (satu) rangkap kertas rekapan omset; Uang sebesar Rp. 694.000.-; dan barang bukti pada diri Terdakwa II yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO 15 Warna Biru; 2 (dua) buah pulpen; 1 (satu) buah buku catatan nomor Togel; 11 (sebelas) lembar kertas ceklis; Uang sebesar Rp. 2.348.000.-, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang didapati pada saat itu dibawa ke kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bsecara bersama-sama melakukan permainan Judi Togel tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan hobi saja dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berhak dan yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I Taufik As Alias Opik Bin Ago Senrima bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira Jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa I di Jln A. Lattanratu Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polman, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa

Hal 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I sedang berada dirumahnya di Jln A. Lattanratu Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polman dan pada saat itu Terdakwa I sedang mengumpulkan nomor-nomor togel dari para pemasang yang sebelumnya telah memasang nomor Togel kepada Terdakwa I dan telah Terdakwa I catat didalam buku catatan nomor togel milik Terdakwa, dan pada saat itu juga datang Terdakwa II ke rumah Terdakwa I untuk menyettor kepada Terdakwa I yaitu nomor-nomor Togel dan uang pasangan dari para pemasang yang sebelumnya sudah sekira 10 (sepuluh) orang yang telah memasang dan menyettor uang pasangannya kepada Terdakwa II;

Bahwa kemudian Terdakwa II menyettor nomor-nomor Togel tersebut melalui Handphone milik Terdakwa II ke handphone Terdakwa I dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan kemudian Terdakwa II juga menyerahkan uang pasangan dari para pemasang kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menerima semua tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa I dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I mengirimkan/memasang nomor-nomor Togel yang seluruhnya telah Terdakwa I terima dari para pemasang dan dari Terdakwa II dengan menggunakan Google yakni TOGEL IDN dengan Id Terdakwa I yaitu PALLI999 dan Password PALLI 99, kemudian Terdakwa I mengirimkan uang pasangan dari para pemasang yaitu dengan menggunakan Bank BNI dengan nomor rekening 1227445505 atas nama TAUFIK AS dan untuk mendeposit dana Terdakwa I yang terdaftar di situs judi online TOGEL IDN yakni dengan menggunakan bank BNI dengan nomor rekening 0723749833 atas nama pemilik rekening SURIYAH;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sudah sekira 8 (delapan ) bulan kerjasama menjual nomor-nomor Togel dan Terdakwa I serta Terdakwa I akan mendapat keuntungan sebesar 10 % apabila ada nomor pemasang yang naik / menang dan dari 10 % tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II, kemudian pada saat itu tiba-tiba datang Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I, kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II serta rumah Terdakwa I, pada saat itu dapati barang bukti pada diri Terdakwa I yaitu berupa 1 (satu) unit

Hal 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk VIVO V20 Warna Hitam Silicon Warna Biru; 1 (satu) unit HP merk Y71 Warna Hitam; 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n. TAUFIK AS; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI; 9 (sembilan) lembar kertas pasangan nomor Togel; 1 (satu) rangkap kertas rekapan omset; Uang sebesar Rp. 694.000.-; dan barang bukti pada diri Terdakwa II yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO 15 Warna Biru; 2 (dua) buah pulpen; 1 (satu) buah buku catatan nomor Togel; 11 (sebelas) lembar kertas ceklis; Uang sebesar Rp. 2.348.000.-, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang didapati pada saat itu dibawa ke kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bsecara bersama-sama melakukan permainan Judi Togel tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan hobi saja dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berhak dan yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi Hasnan L Alias Hasnan Bin Latu** , keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis kupon putih Atau togel selanjutnya dilakukan lidik mengenai keberadaan tempat dilakukannya kegiatan tersebut dan setelah beberapa Jam setelah dapat dipastikan bahwa benar ditempat tersebut ada kegiatan perjudian Jenis Kupon Putih atau togel kemudian dilakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa dan dari hasil interogasi diakui oleh Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa bahwa benar

Hal 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penjualan nomor judi kupon putih atau togel di Jl. Kartini, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di rumah Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa yang merupakan penjual atau pengepul nomor togel yang dibeli oleh pemain lalu kemudian nomor togel yang di sudah dibeli oleh para pemain kemudian nomor tersebut Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa kirimkan kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima untuk Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima pasang secara online di akun judi yang telah dibuat secara online;

- Bahwa cara Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa bekerjasama untuk menjual nomor togel tersebut ialah ketika terdapat pembeli nomor yang memasang nomor kepada Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa, kemudian Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa menerima uang dan nomor togel yang mau dipasang oleh sipembeli, setelah itu nomor si pembeli Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa kirimkan langsung kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima melalui via chat whatsapp dan setelah nomor yang dipasang telah diterima oleh Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, selanjutnya Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima langsung memproses atau memasukkan nomor togel yang dipasang oleh si pembeli dan uang si pembeli Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa kumpulkan hingga 5 (lima) hari baru Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa berikan kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima;
- Bahwa cara pemasangan nomor togel tersebut yakni dengan menggunakan situs judi online milik Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan apabila nomor togel tersebut naik/menang Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa akan memberikan kemenangan uang tersebut secara tunai;
- Bahwa tempat Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa melakukan penjualan nomor togel tersebut sangat mudah di jangkau oleh orang banyak;
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan di TKP pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VVIVO V15

Hal 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru, Uang tunai sebesar Rp 2.348.000,00 ( dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah buku catatan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas ceklis, adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek VVIVO V20 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek VVIVO Y71 warna Hitam, 1 (satu) buah Buku rekening Bank BNI milik an. Taufik AS, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI milik an. Taufik AS, Uang tunai sebesar Rp 694.000,00 (enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) rangkat kertas rekapan omset, 9 (Sembilan) lembar keras pasangan nomor togel;

- Bahwa Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa secara bersama-sama melakukan permainan Judi Togel tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan hobi saja dan Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak dan yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V20 warna hitam silicon warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Y71 warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI atas nama Taufik AS, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 9 (sembilan) lembar kertas pasangan nomor togel, 1 (satu) rangkap kertas rekapan omset, Uang sebesar Rp 694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), adalah milik Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO 15 warna warna biru, 2 (dua) buah Pulpen, 1 (satu) buah buku catatan nomor togel, 11 (sebelas) lembar kertas ceklis, Uang sebesar Rp 2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa dan benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Muh. Taufik Hidayat Alias Taufik Bin H. Benu,** keterangannya dibacakan di persidangan, Saksi berhalangan hadir karena sedang melaksanakan tugas Kepolisian namun ketika penyidikan saksi telah

Hal 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah dalam memberikan keterangannya, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan keterangan Saksi untuk dibacakan di persidangan, pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis kupon putih Atau togel selanjutnya dilakukan lidik mengenai keberadaan tempat dilakukannya kegiatan tersebut dan setelah beberapa Jam setelah dapat dipastikan bahwa benar ditempat tersebut ada kegiatan perjudian Jenis Kupon Putih atau togel kemudian dilakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa dan dari hasil interogasi diakui oleh Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa bahwa benar telah melakukan penjualan nomor judi kupon putih atau togel di Jl. Kartini, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tepatnya dirumah Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa yang merupakan penjual atau pengepul nomor togel yang dibeli oleh pemain lalu kemudian nomor togel yang di sudah dibeli oleh para pemain kemudian nomor tersebut Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa kirimkan kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima untuk Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima pasang secara online di akun judi yang telah dibuat secara online;
- Bahwa cara Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa bekerjasama untuk menjual nomor togel tersebut ialah ketika terdapat pembeli nomor yang memasang nomor kepada Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa , kemudian Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa menerima uang dan nomor togel yang mau dipasang oleh sipembeli, setelah itu nomor si pembeli Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa kirimkan langsung kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima melalui via chat whatsapp dan setelah nomor yang dipasang telah diterima oleh Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, selanjutnya Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima langsung memproses atau memasukkan nomor togel yang dipasang oleh si pembeli dan uang si pembeli Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa kumpulkan hingga 5 (lima) hari baru Terdakwa II Muhammad

Hal 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfan Alias Apa Bin Laupa berikan kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima;

- Bahwa cara pemasangan nomor togel tersebut yakni dengan menggunakan situs judi online milik Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan apabila nomor togel tersebut naik/menang Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa akan memberikan kemenangan uang tersebut secara tunai;
- Bahwa tempat Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa melakukan penjualan nomor togel tersebut sangat mudah dijangkau oleh orang banyak;
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan di TKP pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VVIVO V15 warna Biru, Uang tunai sebesar Rp 2.348.000,00 ( dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah buku catatan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas ceklis, adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek VVIVO V20 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek VVIVO Y71 warna Hitam, 1 (satu) buah Buku rekening Bank BNI milik an. Taufik AS, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI milik an. Taufik AS, Uang tunai sebesar Rp 694.000,00 (enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) rangkai kertas rekapan omset, 9 (Sembilan) lembar kertas pasangan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa secara bersama-sama melakukan permainan Judi Togel tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan hobi saja dan Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak dan yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V20 warna hitam silicon warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Y71 warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI atas nama Taufik AS, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 9 (sembilan) lembar kertas pasangan nomor togel, 1 (satu) rangkai kertas rekapan omset, Uang sebesar Rp 694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), adalah milik Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan

Hal 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO 15 warna warna biru, 2 (dua) buah Pulpen, 1 (satu) buah buku catatan nomor togel, 11 (sebelas) lembar kertas ceklis, Uang sebesar Rp 2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa dan benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa ;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Para Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat 19 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa I tepatnya di Jalan A. Lattanratu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa cara pihak kepolisian melakukan penangkapan atau mengamankan terhadap Terdakwa I yakni awalnya Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian karena telah mengumpulkan atau menjual nomor togel kepada orang- orang kemudian Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa menunjuk Terdakwa I sebagai bandar kupon putih atau togel yang Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa jual karena semua nomor togel yang dijual oleh Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa dikirimkan kepada Terdakwa I untuk Terdakwa I kirimkan kedalam akun judi online yang Terdakwa I buat sendiri, maka atas peristiwa tersebut Terdakwa I ikut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa situs online yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel yakni TOGEL IDN yang dimana Terdakwa I

Hal 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

share langsung dari google, serta adapun Id nya yakni PALLI999 pasword : PALLI99;

- Bahwa nomor togel yang telah dijual oleh Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa, tidak diketahui berapa jumlahnya oleh Terdakwa I namun jika diuangkan pasangan yang dikirimkan oleh Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa yakni sekitar kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa untuk melakukan penjualan nomor togel yakni sekitar kurang lebih 8 (Delapan) bulan lamanya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa atas penjualan nomor togel tersebut tidak menentu karena nanti setelah ada nomor si pembeli naik maka Para Terdakwa mendapatkan keuntungan 10%, jika ada pembeli nomor yang naik maka Terdakwa I mendapatkan 10 % dan dari 10 % tersebut kadang Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa;
- Bahwa keuntungan yang telah didapatkan Terdakwa I selama bermain judi togel yakni sudah tidak terhitung lagi karena setiap ada pemenang Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar, rekening bank yang Terdakwa I gunakan yakni rekening bank BNI dengan nomor rekening 1227445505 an rekening Taufik AS, dan nomor rekening yang sering Terdakwa I kirimkan untuk mendeposit dana masuk keakun judi milik Terdakwa I yang telah terdaftar di situs judi online TOGEL IDN yakni nomor rekening bank BNI dengan nomor : 0723749833 an pemilik rekening Suriyah;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan judi online Terdakwa I menggunakan via handphone sebagai media untuk melakukan perjudian tersebut. yang dimana handphone tersebut adalah berupa Handphone Vivo Y71 warna Hitam;
- Bahwa cara Terdakwa I berkomunikasi dengan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa yakni melalui via handphone atau via whatsapp dengan nomor telephone Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa yakni 081342180929;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa secara bersama-sama melakukan permainan Judi Togel tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan hobi saja

Hal 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak dan yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V20 warna hitam silicon warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Y71 warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI atas nama Taufik AS, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 9 (sembilan) lembar kertas pasangan nomor togel, 1 (satu) rangkap kertas rekapan omset, Uang sebesar Rp 694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), adalah milik Terdakwa I dan barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa I, dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO 15 warna warna biru, 2 (dua) buah Pulpen, 1 (satu) buah buku catatan nomor togel, 11 (sebelas) lembar kertas ceklis, Uang sebesar Rp 2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa dan benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II merupakan penjual atau pengepul nomor togel yang dibeli oleh orang kemudian nomor togel yang sudah dibeli oleh para pembeli kemudian Terdakwa II kirimkan kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima untuk Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima pasang secara online di akun judi yang telah dibuat secara online;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sama dengan Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima untuk melakukan penjualan nomor judi kupon putih atau togel yakni sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dimulai sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa pembeli nomor yang telah Terdakwa II terima yakni kurang lebih sudah 10 (sepuluh) orang dengan jumlah pasangan nomor togel yakni sekitar kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan nomor yang telah dibeli oleh para pemain judi kupon putih atau togel tersebut sudah Terdakwa II kirimkan langsung kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima untuk dipasang secara online di akun situs judi online milik Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima yang telah terdaftar;
- Bahwa cara Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II bekerjasama untuk menjual nomor togel tersebut ialah ketika terdapat pembeli nomor yang memasang nomor kepada Terdakwa II,

Hal 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol



kemudian Terdakwa II menerima uang dan nomor togel yang mau dipasang oleh si pembeli, setelah itu nomor si pembeli Terdakwa II kirimkan langsung kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima melalui via chat whatsapp dan setelah nomor yang dipasang telah diterima oleh Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, selanjutnya Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima langsung memproses atau memasukkan nomor togel yang dipasang oleh si pembeli dan uang si pembeli Terdakwa II kumpulkan hingga 5 (lima) hari baru Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima;

- Bahwa Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima sebelumnya memodali perjudian jenis kupon putih atau togel tersebut yang dimana Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima memasukkan dana atau deposit kedalam akun judi online yang telah terdaftar, dan nanti ketika ada pembeli yang Terdakwa II dapatkan selanjutnya Terdakwa II mengirim nomor tersebut untuk dipasangkan nomornya dalam akun judi milik Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, sehingga uang pasangan Terdakwa II kumpulkan selama paling lambat 5 (lima) hari baru Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima untuk dijadikan ganti modalnya yang dipakai oleh si pembeli untuk memasang nomor togel;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II dari hasil penjualan nomor togel yakni nanti setelah ada nomor togel yang dipasang oleh pembeli naik atau menang baru kami mendapatkan keuntungan, yang dimana keuntungan yang didapatkan dari setiap nomor yang menang yakni Terdakwa II mendapatkan 25 % dari pemenang sedangkan dari Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima mendapatkan 29%;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui situs akun judi apa yang digunakan oleh Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima yang digunakan untuk memasang nomor togel yang dipasang oleh pembeli, karena status Terdakwa II hanya membantu mengumpulkan orang yang ingin membeli nomor togel;
- Bahwa nomor telephone yang digunakan oleh Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima untuk akun whatsappnya yakni dengan nomor 082187591525;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V20 warna hitam silicon warna biru, 1 (satu) unit

Hal 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp merk Y71 warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI atas nama Taufik AS, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 9 (sembilan) lembar kertas pasangan nomor togel, 1 (satu) rangkap kertas rekapan omset, Uang sebesar Rp 694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), adalah milik Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO 15 warna warna biru, 2 (dua) buah Pulpen, 1 (satu) buah buku catatan nomor togel, 11 (sebelas) lembar kertas ceklis, Uang sebesar Rp 2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II dan benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti masing-masing yang disita dari Para Terdakwa sebagai berikut:

- Barang bukti yang disita dari Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima :
  - 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V20 warna hitam silicon warna biru;
  - 1 (satu) unit Hp merk Y71 warna Hitam;
  - 1 (satu) buah buku rekening bank BNI atas nama Taufik AS;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
  - 9 (sembilan) lembar kertas pasangan nomor togel;
  - 1 (satu) rangkap kertas rekapan omset;
  - Uang sebesar Rp 694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- Barang bukti yang disita dari Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa :
  - 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO 15 warna warna biru;
  - 2 (dua) buah Pulpen;
  - 1 (satu) buah buku catatan nomor togel;
  - 11 (sebelas) lembar kertas ceklis;
  - Uang sebesar Rp.2.348.000 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti

Hal 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya :

- Bahwa awalnya Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima sedang berada dirumahnya di Jalan A. Lattanratu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan pada saat itu Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima sedang mengumpulkan nomor-nomor togel dari para pemasang yang sebelumnya telah memasang nomor Togel kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan telah Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima catat didalam buku catatan nomor togel milik Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, dan pada saat itu juga datang Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa ke rumah Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima untuk menyetor kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima yaitu nomor-nomor Togel dan uang pasangan dari para pemasang yang sebelumnya sudah sekira 10 (sepuluh) orang yang telah memasang dan menyetorkan uang pasangannya kepada Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa menyetorkan nomor-nomor Togel tersebut melalui Handphone milik Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa ke handphone Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan kemudian Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa juga menyerahkan uang pasangan dari para pemasang kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, kemudian Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima menerima semua tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima mengirimkan/memasang nomor-nomor Togel yang seluruhnya telah Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima terima dari para pemasang dan dari Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa dengan menggunakan Google yakni TOGEL IDN dengan Id Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima yaitu PALLI999 dan Password PALLI 99, kemudian Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima mengirimkan uang pasangan dari para pemasang yaitu dengan menggunakan Bank BNI dengan nomor rekening 1227445505 atas nama TAUFIK AS dan untuk mendeposit dana Terdakwa I Taufik AS Alias Opik

Hal 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ago Senrima yang terdaftar di situs judi online TOGEL IDN yakni dengan menggunakan bank BNI dengan nomor rekening 0723749833 atas nama pemilik rekening Suriyah;

- Bahwa Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa sudah sekitar 8 (delapan) bulan kerjasama menjual nomor-nomor Togel dan Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima serta Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima akan mendapat keuntungan sebesar 10 % apabila ada nomor pemasangan yang naik / menang dan dari 10 % tersebut Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima bagi dua dengan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa, kemudian pada saat itu tiba-tiba datang Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa serta rumah Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, pada saat itu dapati barang bukti pada diri Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO V20 Warna Hitam Silicon Warna Biru; 1 (satu) unit HP merk Y71 Warna Hitam; 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n. Taufik AS; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI; 9 (sembilan) lembar kertas pasangan nomor Togel; 1 (satu) rangkap kertas rekapan omset; Uang sebesar Rp 694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); dan barang bukti pada diri Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO 15 Warna Biru; 2 (dua) buah pulpen; 1 (satu) buah buku catatan nomor Togel; 11 (sebelas) lembar kertas ceklis; Uang sebesar Rp 2.348.000.00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa beserta barang bukti yang didapati pada saat itu dibawa ke kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa bsecara bersama-sama melakukan permainan Judi Togel tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan hobi saja dan Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak dan yang berwenang;

Hal 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V20 warna hitam silicon warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Y71 warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI atas nama Taufik AS, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 9 (sembilan) lembar kertas pasangan nomor togel, 1 (satu) rangkap kertas rekapan omset, Uang sebesar Rp 694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), adalah milik Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO 15 warna warna biru, 2 (dua) buah Pulpen, 1 (satu) buah buku catatan nomor togel, 11 (sebelas) lembar kertas ceklis, Uang sebesar Rp 2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa dan benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk *alternatif* atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum Menyusun surat dakwaannya dalam surat dakwaan berbentuk Alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan benar Terdakwa I bernama Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrима dan Terdakwa II bernama Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa yang identitas Para Terdakwa seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA : PDM - 57/Pwali/Eku.2/10/2022, tanggal 1 November 2022 sebagaimana terhadap identitas Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Para Terdakwa yang kemudian Para Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrима dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Para Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Hal 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol



**Ad. 2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa si pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut. Mengadakan artinya menyebabkan ada, menyediakan, dan menyelenggarakan sesuatu. Memberi maksudnya menyerahkan atau menyampaikan sesuatu, memperbolehkan, dan mengizinkan. Kesempatan maksudnya waktu (keluasan, peluang, dsb) untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrима sedang berada dirumahnya di Jalan A. Lattanratu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan pada saat itu Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrима sedang mengumpulkan nomor-nomor togel dari para pemasang yang sebelumnya telah memasang nomor Togel kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrима dan telah Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrима catat didalam buku catatan nomor togel milik Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrима, dan pada saat itu juga datang Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa ke rumah Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrима untuk menyettor kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrима yaitu nomor-nomor Togel dan uang pasangan dari para pemasang yang sebelumnya sudah sekira 10 (sepuluh) orang yang telah memasang dan menyettor uang pasangannya kepada Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa menyettor nomor-nomor Togel tersebut melalui Handphone milik Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa ke handphone Terdakwa I

Hal 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan kemudian Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa juga menyerahkan uang pasangan dari para pemasang kepada Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, kemudian Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima menerima semua tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima mengirimkan/memasang nomor-nomor Togel yang seluruhnya telah Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima terima dari para pemasang dan dari Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa dengan menggunakan Google yakni TOGEL IDN dengan Id Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima yaitu PALLI999 dan Password PALLI 99, kemudian Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima mengirimkan uang pasangan dari para pemasang yaitu dengan menggunakan Bank BNI dengan nomor rekening 1227445505 atas nama TAUFIK AS dan untuk mendeposit dana Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima yang terdaftar di situs judi online TOGEL IDN yakni dengan menggunakan bank BNI dengan nomor rekening 0723749833 atas nama pemilik rekening Suriyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa sudah sekitar 8 (delapan) bulan kerjasama menjual nomor-nomor Togel dan Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima serta Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima akan mendapat keuntungan sebesar 10 % apabila ada nomor pemasang yang naik / menang dan dari 10 % tersebut Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima bagi dua dengan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa, kemudian pada saat itu tiba-tiba datang Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa serta rumah Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, pada saat itu dapat barang bukti pada diri Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO V20 Warna Hitam Silicon Warna Biru; 1 (satu) unit HP merk Y71 Warna Hitam; 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a.n. Taufik AS; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI; 9 (sembilan) lembar kertas pasangan nomor Togel; 1 (satu) rangkap kertas rekapan omset; Uang sebesar Rp 694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); dan barang bukti pada diri Terdakwa II Muhammad

Hal 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfan Alias Apa Bin Laupa yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO 15 Warna Biru; 2 (dua) buah pulpen; 1 (satu) buah buku catatan nomor Togel; 11 (sebelas) lembar kertas ceklis; Uang sebesar Rp 2.348.000.00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa beserta barang bukti yang didapati pada saat itu dibawa ke kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa bsecara bersama-sama melakukan permainan Judi Togel tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan hobi saja dan Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak dan yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V20 warna hitam silicon warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Y71 warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekening bank BNI atas nama Taufik AS, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 9 (sembilan) lembar kertas pasangan nomor togel, 1 (satu) rangkap kertas rekapan omset, Uang sebesar Rp 694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), adalah milik Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima dan benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa I Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrima, dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO 15 warna warna biru, 2 (dua) buah Pulpen, 1 (satu) buah buku catatan nomor togel, 11 (sebelas) lembar kertas ceklis, Uang sebesar Rp 2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa dan benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa II Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang kualifikasinya yaitu **“Melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**

Hal 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol



Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Para Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 9 (sembilan) lembar kertas pasangan nomor togel;
- 1 (satu) rangkap kertas rekapan omset;
- 2 (dua) buah Pulpen;
- 1 (satu) buah buku catatan nomor togel;
- 11 (sebelas) lembar kertas ceklis;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BNI atas nama Taufik AS;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;

*Hal 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dalam melakukan permainan judi dan terhadap barang-barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana dalam melakukan permainan judi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

:

- 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V20 warna hitam silicon warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Y71 warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO 15 warna warna biru;
- Uang sebesar Rp 694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp 2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

oleh karena terdapat 3 (tiga) barang bukti berupa Handphone atau alat komunikasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perjudian dan terhadap Handphone tersebut memiliki nilai ekonomis kemudian juga terdapat barang bukti berbentuk uang rupiah yang merupakan hasil dari tindak pidana dalam melakukan permainan judi, dengan demikian perlu ditetapkan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Hal 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Taufik AS Alias Opik Bin Ago Senrma** dan Terdakwa II **Muhammad Arfan Alias Apa Bin Laupa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) lembar kertas pasangan nomor togel;
  - 1 (satu) rangkap kertas rekapan omset;
  - 2 (dua) buah Pulpen;
  - 1 (satu) buah buku catatan nomor togel;
  - 11 (sebelas) lembar kertas ceklis;
  - 1 (satu) buah buku rekening bank BNI atas nama Taufik AS;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V20 warna hitam silicon warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Y71 warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO 15 warna warna biru;
- Uang sebesar Rp 694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp 2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hal 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

Hal 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)